

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**(Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANNISYA RAHMADANI**

**NIM: 52144006**

Jurusan: Akuntansi Syariah



**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M/1440 H**

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**(Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Sarjana Strata Satu (S1)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**ANNISYA RAHMADANI**

**NIM: 52144006**

Jurusan : Akuntansi Syariah



**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISYA RAHMADANI  
NIM : 52.14.4.006  
Tempat/tgl Lahir : Sarudik, 08 Maret 1996  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jl. Letda Sujono Gg Bali No. 4B, Medan Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yan berjudul **“PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



ANNISYA RAHMADANI

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

**PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN BATU BARA  
(Studi Kasus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)**

Oleh:

Annisya Rahmadani

NIM 52.14.4.006


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Pada Program Studi Akuntansi Syariah


Medan, Juli 2018

Pembimbing I



Hendra Harmain, M.Hd  
NIP. 197305101998031003

Pembimbing II



Laylan Syafina, M.Si  
NIP. 199108272018012002

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi



Hendra Harmain, MPd  
NIP. 19730510199803100


**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **“PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara)”** an. Annisya Rahmadani, NIM. 52.14.4.006 Jurusan Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU Medan pada tanggal 14 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah.

Medan, 14 Agustus 2018


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Jurusan Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



**Hendra Harmain, M.Pd**  
NIP. 197305101998031003


Sekretaris,



**Aqwa Naser Daulav, M.Si**  
NIB. 1100000091

Anggota

Pembimbing I




**Hendra Harmain, M.Pd**  
NIP.197305101998031003

Penguji I



**Dr. Marlivah, M. Ag**  
NIP. 197601262003122003

Pembimbing II



**Lavlan Svafina, M.Si**  
NIP. 199108272018012002

Penguji II



**Nur Ahmadi Bi Rahmani, M. Si**  
NIB. 1100000093

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara Medan



**Dr. Andi Soemitra, M.Ag**  
NIP. 1965072006041002

## ABSTRAK

Skripsi berjudul ***“Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Baru Bara)”*** atas nama **Annisya Rahmadani**. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak **Hendra Harmain, M.Pd** dan Pembimbing II Ibu **Laylan Syafina, M. Si**.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara merupakan lembaga teknis yang berperan dalam pajak dan retribusi daerah. BPPRD Kab. Batu Bara memiliki kasi atau unsure yang bergerak pada pendataan dan penetapan, pajak PBB, pajak BPHTB dan pendapatan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistic yang dianalisis menggunakan aplikasi SPSS 24. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Tehnik penelitian berupa data Laporan Bulanan Pendapatan Asli Daerah. Populasi dalam penelitian ini sejak berdirinya Kabupaten Batu Bara yaitu 11 tahun. Dan sampel pengambilan data selama 36 bulan atau 3 tahun dari tahun 2015 s/d 2017. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai  $t_{(hitung)}$  sebesar  $41,751 > t_{(tabel)}$  sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya. Shalawat terhadap Rasulullah SAW sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Baru Bara)”**

Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi. Dalam penulisan skripsi ini juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penyusun pada khususnya dan pihak lain yang berkepentingan pada umumnya.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penyusunan skripsi ini. Penyusun juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut turut membantu dalam pembuatan skripsi dan tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan, kepada yang terhormat:

1. Kedua orangtua saya yang telah ikut serta mendukung perkuliahan dengan selesai. Ayah yang bernama Alm. Ir Miswar Nasution dan Ibu bernama Nurawan Nasution. Dengan menyediakan dana dan fasilitas yang kiranya tidak dapat kami sebutkan dan tidak dapat kami ganti sebagaimana kasih sayang mereka terhadap saya.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Dr Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang mendukung sepenuhnya terhadap mahasiswa/i.
4. Bapak Hendra Harmain, SE., M.Pd. dan Ibu Kamila, SE.Ak., M.Si selaku Kajar Dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Dosen Pembimbing Skripsi dimana Pembimbing Skripsi I yaitu Bapak Hendra Harmain, SE., M.Pd dan Pembimbing Skripsi II yaitu Ibu Laylan Syafina, M.Si yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya untuk kelancaran penulisan skripsi dengan baik.
6. Ibu Neila Susanti, S, Sos, M.Si selaku penasehat akademik.
7. Seluruh Dosen Febi UIN Sumatera Utara dan staff akademik dan perpustakaan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
8. Bapak Rijali, S. Pd selaku Kepala Plt Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara. Bapak Zainal dan Kak Teti selaku Bagian Pajak dan Retribsi serta pegawai di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara.
9. Saudari Laila Nurma Safrida, S.Pt dan Helmi Syariapah, S.Pi selaku kakak, Abangda Lukman Hakim Nasution dan Adik-adik tersayang Ismail Saleh Nasution dan Abdul Karim Al-Husayni merupakan saudara saya dalam group Putra-Putri Miswar Nasution dan Nurawan.
10. Bapak Rahmansyah Ritonga, M.Ag selaku dosen Perpajakan semester VI yang selalu memberikan dukungan hingga membantu dalam pengajuan judul skripsi saya.
11. Para sahabat saya yaitu Danger Aks-C yaitu Dewi, Yani, Tila, Rizka, Evelina, Ifi, Myrna, Bunga, Mutiah dan Atikah yang selalu setia menemani.



12. Kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu yaitu Akuntansi Syariah – C yang sejak tahun 2014 hingga akhir nanti.
13. Sahabat saya Laylatus Sipah Batubara, Juliana, Juli Damayanti Lubis, Thomy Hermawan Nasution, Rapidah Batubara, Seri Dumenggan dan Abangda Eri Nasution yang selalu mendukung dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.
14. Kelompok KKN 28 Kota Tengah, Dolok masih slogan yang dirindukan “aaaaaahhh memang”.
15. Kakak senior Dinda Asriman, S.E yang selalu memberikan arahan mengenai SPSS.
16. Semua pihak atau rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu 'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

Medan, Agustus 2018

Penulis

**Annisya Rahmadani**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Batasan Istilah .....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8

### BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori.....	10
1. Retribusi Daerah .....	10
2. Pendapatan Asli Daerah .....	20
B. Kajian Terdahulu .....	27
C. Kerangka Teoritis .....	27
D. Hipotesa .....	28

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	30

C. Jenis dan Sumber Data .....	30
D. Populasi dan Sampel .....	31
1. Populasi .....	31
2. Sampel .....	31
E. Defenisi Operasional .....	31
1. Variabel Dependen .....	31
2. Variabel Inpenden .....	32
F. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	32
1. Dokumentasi .....	32
G. Analisis Data .....	33
1. Metode Regresi Linear Sederhana .....	33
2. Uji Normalitas .....	34
3. Pengujian Hipotesis.....	35

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Logo dan Maknanya .....	37
B. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Raetribusi Daerah (BPPRD) .....	39
1. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) .....	40
2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah..	40
3. Pembagian Tugas dan Wewenang .....	44
C. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah .....	52
D. Hasil Analisi Data .....	54
1. Gambaran Umum Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara .....	54
E. Analisis Data .....	59
1. Metode Regresi Linear Sederhana .....	59
2. Uji Normalitas.....	61
3. Pengujian Hipotesis.....	63

F. Pembahasan .....	66
---------------------	----

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	68
---------------------	----

B. Saran .....	68
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA .....	70
----------------------	----

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Data Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.....	3
1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara. ....	5
4.1 Data Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara .....	64
4.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara .....	66
4.3 One Sampel Kalmogrov-Smirnov Test.....	69
4.4 Uji Multikolinearitas .....	71
4.5 Uji Autokorelasi.....	73
4.6 Uji Statistik t .....	74
4.7 Uji Statistik t .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Kerangka Teoritis.....	30
4.1 Logo Batu Bara .....	41
4.2 Struktur Organisasi BPPRD .....	47
4.3 Retribusi Daerah .....	64
4.4 Pendapatan Asli Daerah .....	67
4.5 Uji Normalitas Probability Plot.....	70
4.6 <i>Sactterplot</i> .....	72

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Hasil Olah SPSS
2. Laporan Pendapatan Asli Daerah 2015 (Bulan Januari – Desember)
3. Laporan Pendapatan Asli Daerah 2016 (Bulan Januari – Desember)
4. Laporan Pendapatan Asli Daerah 2017 (Bulan Januari – Desember)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD.<sup>1</sup>

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasional

---

<sup>1</sup> Haw. Midjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 147.



yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>2</sup> Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah perlunya dilakukan reformasi manajemen keuangan daerah. Lingkup manajemen keuangan daerah yang perlu direformasi meliputi manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Mengacu pada revisi UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004 dan UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri.

Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan Retribusi Daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan Retribusi Daerah disarankan untuk meningkatkan

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 102.

Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

**Tabel 1.1**  
**Data Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara**

<b>Ringkasan Data Retribusi Daerah</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Januari	357.083.234	618.549.876	985.685.217
Februari	371.901.571	629.957.431	1.095.165.490
Maret	375.264.895	631.005.193	1.163.586.493
April	368.758.136	709.653.921	1.168.436.721
Mei	379.958.324	715.378.632	1.171.653.921
Juni	387.449.740	722.981.647	1.186.471.558
Juli	419.845.723	767.459.843	1.150.036.854
Agustus	420.983.021	778.945.135	1.186.545.219
September	421.170.856	780.610.422	1.189.980.127
Oktober	497.589.576	854.893.424	1.220.532.651
November	510.894.361	868.536.762	1.276.754.269
Desember	516.432.263	872.087.014	1.311.400.280
<b>Total</b>	<b>5.027.331.700</b>	<b>8.950.059.300</b>	<b>14.106.248.800</b>

Sumber: BPPRD Kabupaten Batu Bara.

<sup>3</sup>Eka Putriani. “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukamba.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016). h. 6.

Berdasarkan tabel diatas data realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan per bulan selama tiga tahun yaitu dari tahun 2015 s/d 2017. Pada tahun 2015 total retribusi daerah sebesar Rp 5.027.231.700 dan untuk tahun 2016 total retribusi daerah sebesar Rp 8.950.059.300 dan untuk tahun 2017 total retribusi daerah sebesar Rp 14.106.248.800.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dan PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah.

Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang potensial seraya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD yang menjadi sumber dana dari daerah sendiri.<sup>4</sup> Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kemandirian PAD bagi Daerah akan memberikan dampak positif terhadap kemandirian daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD.

Pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil peneglolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Tetapi yang menjadi kendala dalam pelaporan tahunan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara adalah nilai dari hasil pengelolaan kekayaan daerah adalah nihil (kosong) yang tidak terdapat sebagai penunjang.

---

<sup>4</sup>Ibid, h. 140

Maka dari itu belum mampu sutuhnya kategori PAD sebagai penunjang dari taerori yang seharusnya dimiliki.

**Tabel 1.2**  
**Data Pendatapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara**

<b>Ringkasan Data Pendapatan Asli Daerah</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Januari	674.516.218	1.073.241.647	1.895.490.170
Februari	682.947.827	1.165.764.879	1.903.592.149
Maret	684.075.955	1.255.604.474	2.229.183.981
April	699.541.767	1.196.490.349	2.130.562.900
Mei	710.784.690	1.210.655.671	2.190.791.684
Juni	719.977.043	1.246.310.880	2.254.936.116
Juli	756.387.124	1.299.762.980	2.329.077.600
Agustus	763.748.521	1.390.783.541	2.360.651.890
September	787.692.355	1.439.448.279	2.434.585.210
Oktober	789.436.621	1.489.052.431	2.490.447.900
November	792.145.990	1.539.941.290	2.579.451.785
Desember	815.008.889	1.577.538.979	2.602.439.215
<b>Total</b>	<b>8.876.263.000</b>	<b>15.884.595.400</b>	<b>27.401.210.600</b>

Sumber: BPRD Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara di tahun total PAD tahun 2015 Rp 8.876.263.000 dan untuk tahun 2016 total PAD sebesar Rp 15.884.595.400 sedangkan total PAD di tahun 2017 sebesar Rp 27.401.210.600. Maka perlu adanya peningkatan dalam pendapatan asli daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batu Bara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 07 Tahun 2013 adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat dilalui. Yang sering menjadi kendala yang dihadapi dalam pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah maupun retribusi daerah serta nihilnya dari hasil pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Batu Bara. Maka dari itu pemerintah hendaknya melakukan penyempurnaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan perencanaan, sistem, dan prosedur pelaksanaan pemungutan pelaporan dan pengawasan serta koordinasi antar instansi pengelola PAD.

Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan. Dimana objek-objek retribusi adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu. Dalam pembahasan ini mengenai penerimaan daerah dan pendekatan kinerja. Maka dari itu pembahasan proposal tentang **“Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sehingga tingkat PAD belum mengalami peningkatan, serta pengoptimalisasian dan realisasi penerimaan hasil pungutan retribusi dari masyarakat belum memadai dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dalam kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar dapat terfokus dalam penelitian ini, maka dibatasi mengenai Laporan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara per bulan selama tahun 2015-2017.

#### **D. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batu Bara?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mencoba mengenai potensi daerah Kabupaten Batu Bara dalam upaya meningkatkan PAD melalui retribusi daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang retribusi daerah dalam pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan kenyataan yang ada.
- b. Bagi pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan retribusi daerah dan memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonom di Indonesia.
- c. Bagi pembaca dan almanater. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

#### **F. Batasan Istilah**

Beberapa pengertian istilah terkait dengan penelitian antara lain:

1. *Retribusi Daerah*, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. *Jasa Umum*, adalah usaha yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
4. *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
5. *Perizinan Tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi proposal, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu:

## Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini sangat penting untuk menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang akan menentukan arah pembahasan skripsi ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dan pada bab ini juga dicantumkan sistematika pembahasan untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab berikutnya.

## Bab II: KAJIAN TEORITIS

Membahas tentang retribusi daerah, pendapatan asli daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan kajian terdahulu, kerangka teoritis, hipotesa.

## Bab III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, di mulai dengan objek penelitian, pendekatan penelitian definisi operasional variabel dan teknik pengumpulan data, dan analisis.

## Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini mengenai data penelitian yang diujikan melalui analisis data, terdapat juga gambaran umum, struktur organisasi serta hasil penelitian dan pembahasan.

## Bab V: PENUTUP

Pembahasan ini terkait dengan kesimpulan dan saran, dari ulasan dari semua isi dari penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Retribusi juga merupakan iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa baik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan disini dapat bersifat ekonomis karna siapa saja yang merasakan jasa balik dari pemerintah dikenakan iuran itu. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut secara langsung dapat ditunjuk.

Pada prinsipnya pungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai manfaat yang diterimanya. Untuk menilai manfaat beberapa langkah, yaitu: a) pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya, b) kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing ness to pay*). Dan pengertian lain retribusi adalah pungutan yang dilakukan secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Ciri pokok retribusi adalah:

- (a) Pungutan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (b) Pengenaan pajak bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah;

(c) Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Dalam kaitanya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi belum efisien dalam pemungutan maka hal ini undang-undang baru dimunculkan. Undang-undang yang dimaksud pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya.<sup>2</sup>

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.<sup>3</sup>

#### **a. Pengertian Terkait Retribusi Daerah**

1) *Retribusi Daerah*, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

---

<sup>1</sup> Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 110.

<sup>2</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h. 85-86.

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2010 Kabupaten Batu Bara.

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 2) *Jasa*, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 3) *Jasa Umum*, adalah usaha yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) *Jasa Usaha*, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 5) *Perizinan Tertentu*, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

#### **b. Objek Retribusi Daerah**

Banyak jenis retribusi, tetapi dengan di kelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Umum.
- 2) Retribusi yang dikenakan pada Jasa Khusus.
- 3) Retribusi yang dikenakan pada Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk atau Akta Catatan Sipil;
- d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e) Retribusi Pelayanan Pasar;
- f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- k) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- l) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Pelelangan;
- d) Retribusi Terminal;
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f) Retribusi Persinggahan/Villa;
- g) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

### **3) Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan;
- c) Retribusi Izin Trayek;

#### **c. Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Dearah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

#### **d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, pengakuan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **e. Tata Cara Penghitungan Retribusi**

Menurut Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151 adalah:

- 1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- 2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- 3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.<sup>4</sup>

#### **f. Tata Cara Pemungutan Retribusi**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.<sup>5</sup>

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi administrasi

---

<sup>4</sup> Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151, h. 454-455.

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2010 Kabupaten Batu Bara, h. 3.

berupa sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **g. Pemanfaatan Retribusi**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi ditetapkan Peraturan Daerah.

#### **h. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.<sup>6</sup>

#### **i. Prinsip-prinsip Pengelolaan Penerimaan Daerah**

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat, dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah dan disalah gunakan oleh petugas di lapangan.

---

<sup>6</sup>Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011. h. 15- 19.



Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dan dalam waktu yang bersamaan ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah diharapkan kepatuhan membayar retribusi daerah.<sup>7</sup>

Tolak ukur yang menjadi penilaian dalam Retribusi Daerah yaitu:

1) Hasil/perolehan

Seperti halnya pajak, Retribusi Daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budget* dan fungsi *reguleerend*. Retribusi yang berfungsi *budget* adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan *reguleerend* adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak yang menjadi perhatian adalah kefungsiannya dalam mengatur suatu hal, pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan. Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, secara elastis terhadap perekonomian.

2) Keadilan

Dasar pengenaan Retribusi dan kewajiban wajib Retribusi harus jelas dan tidak bersifat arbiter. Di lihat dari keadilan individu dalam pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonominya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak mampu.

---

<sup>7</sup> Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 154.

Prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial, dan bisnis, dan nilai *inheren* yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia ini pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Pentingnya menetapkan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam dan disebutkan dalam QS An-Nisa' (4):135;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

### 3) Daya Guna Ekonomi

Retribusi hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara produktif dan tidak mengganggu perekonomian. Sistem retribusi hendaknya memberikan netralitas ekonomi, sehingga mengurangi distorsi ekonomi. Semakin tinggi tingkat realisasi penerimaan pemungutan retribusi daerah dibandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

#### 4) Kriteria Kemampuan Administrasi

Retribusi yang baik bila sumber penerimaan , dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang terampil dan jujur.<sup>8</sup>

## 2. Pendapatan Asli Daerah

### a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2002 tentang Retribusi Dearah.

### b. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu *asset* dan meningkatnya nilai *net asset* yang menjadi partisipasi hak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 160

<sup>9</sup> Kabupaten Batu Bara Dalam Angka Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, h. 407.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah dan menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Hasil Pajak daerah;
- b. Hasil Retribusi daerah termasuk dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis PAD yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a. Pajak Provinsi terdiri atas: (i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNK) dan Kendaraan di Atas Air, (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABTAP).
- b. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak Penerangan Jalan, (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (vii) Pajak Parkir, (viii) Pajak Air Tanah, (ix) Pajak Sarang Burung Walet, (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (xi) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah.
- c. Retribusi dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perizinan Tertentu.

Adapun perbedaan pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:

<b>Pajak</b>	<b>Retribusi Daerah</b>
<p>a. Dasar Hukum Sebagaimana diatur daalam UUD 1945 pasal 23A, disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang</p> <p>b. Balas Jasa Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga Negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya.</p> <p>c. Objek pajak Objek pajak bersifat umum contohnya pajak penghasilan, pajak barang mewah, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.</p> <p>d. Sifat Pajak Pajak menurut undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan segingga bila tidak membayar pajak ada konsekuensi yang harus ditanggung.</p> <p>e. Lembaga Pemungut Berdasarkan lembaga yang akan</p>	<p>a. Dasar Hukum Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.</p> <p>b. Balas Jasa Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung, contohnya retribusi kebersihan (sampah) manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.</p> <p>c. Objek Retribusi Orang atau Badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh Pemerintah.</p> <p>d. Sifat Retribusi Dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah.</p> <p>e. Lembaga Pemungut Retribusi dipungut oleh Pemerintah</p>

<p>memungut pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak Negara yang pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Pajak dan Pajak Daerah yang pemungutannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk.</p>	<p>f. Tujuan Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.</p>
---	--

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah. Contoh pungutan. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam usaha peningkatan cakupan ini adalah (a) menambah objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, (b) meningkatkan besarnya penetapan dan (c) mengurangi tunggakan.<sup>10</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari

---

<sup>10</sup> Andi Pilham Mauri, Mattalatta dan Hasmin. “Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabuapten Soppeng” dalam Jurnal Mirai Managemen, vol. 2 No. 1, Oktober 2017, h. 178.

kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, dan untuk memberikan kontribusi terhadap daerah.

Ciri utama menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan menciptakan tata pemerintah yang lebih baik.<sup>11</sup>

Harus dipahami bahwa otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang terbebani. Memaksimalkan PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbangan terbesar PAD pada dua komponen tersebut.

Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak dan meningkatkan retribusi daerah didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat penggunaan layanan publik (*public service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, pemerintah daerah ditentang untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

*Kedua*, investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan system perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem

---

<sup>11</sup> Toar Waraney Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng. "Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)" dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi vol. 16 No. 01 tahun 2016, h. 560.

perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak serta retribusi daerah.

Beberapa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah antara lain:

- a. Perlunya dilakukan perbaikan administrasi penerimaan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi yang memadai sehingga dapat dipastikan bahwa uang yang dikumpulkan telah di-*posting* ke rekening pemerintah daerah secara benar, dan keamanan yang cukup dari bahaya pencuri, hilang atau salah hitung.

Dalam prinsip akuntansi syariah perlu diuji kebenarannya yang dihadapkan dengan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Kebenaran ini akan menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi didalam pencatatan retribusi serta pendapatan asli daerah.<sup>12</sup> Maka kebenarannya dijelaskan sebagaimana dalam QS An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

---

<sup>12</sup> Muammar Khaddafi. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016. h. 15.



- b. *Cheking system* pada setiap tahap sangat perlu bahwa perlu catatan-catatan tersebut di *cross-checked*, dan dilakukan pengecekan mendadak atau ulang.
- c. Pelaporan hasil pengutan pajak dan retribusi daerah perlu dimonitor secara teratur dibandingkan dengan target dan potensi dan hasilnya dilaporkan kepada staf senior yang memiliki kewenangan dengan mengambil keputusan bila terjadi masalah;
- d. Metode menghitung potensi pajak dan retribusi daerah yang efektif.<sup>13</sup>

Dalam pelaporan yang terkait dengan retribusi mengenai hasil penerimaan perlu adanya pertanggung jawaban sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Isra' (17): 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولٌ

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Akuntansi syariah memiliki tujuan pokok yaitu: 1) Pertanggung jawaban (*Accountability and Stewardship*, memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, bentuk dan waktu yang tepat, berguna bagi pihak yang bertanggungjawab berkaitan dengan operasi suatu unit, 2) Managerial, menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pemantauan, pengendalian, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penilaian

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 163-164.

kinerja organisasi, dan 3) Pengawasan, terselenggaranya pemeriksaan atau pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.<sup>14</sup>

## **B. Kajian Terdahulu**

1. Eka Putriani (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukamba. Variabel penelitian independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel dependen adalah Retribusi daerah. Serta model analisis penelitiannya adalah analisi inferensial. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji asumsi klasik maka dapat diasumsikan bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dan terjadi fluktuasi terhadap pendapatan Retribusi daerah setiap tahunnya.
2. Nina Roslina (2014) penelitian tentang “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia periode tahun 2006-2010”. Variabel dependen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, variabel independen yaitu pendapatan asli daerah. Model analisi adalah Hasil penelitian adalah variabel dependen yang paling dominan mempengaruhi dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan-pembangunan yang didasari penerimaan realisasi pajak-pajak setiap tahunnya dari masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia.

## **C. Kerangka Teoritis**

Adapun dalam kerangka teoritis dalam skripsi ini pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Batu Bara. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan yang sah. Dana Alokasi Umum yang berasal dari APBN yang dialokasikan

---


<sup>14</sup> Mhd, Syahman Sitompul. *Akuntansi Masjid*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2015. h. 8

dengna tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang data retribusi daerah dan pendapatan asli daerah yang selama 3 tahun terakhir dimulai dari tahun 2015-2017 di Kabupaten Batu Bara. Untuk meneliti tentang penerimaan dan pengeluaran PAD yang berasal dari retribusi serta pajak daerah. Setelah data diperoleh maka data yang dianalisis mengenai pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan metode analisis regresi linear sederhana.

Berikut kerangka yang dijadikan penulisan sebagai acuan penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Toritis**



#### **D. Hipotesa**

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.<sup>15</sup> Hipotesis juga dikatakan sebagai jawaban sementara karena apabila ada referensi teori atau penelitian yang mendasarinya.

---

<sup>15</sup> Nanang Martanto. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011). h. 63.

Jika penelitian tidak menemukan teori atau penelitian yang mendasari, maka hipotesisnya tidak perlu dipaksakan untuk dibuat.<sup>16</sup>

1.  $H_0$ : tidak terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batu Bara.

$H_a$ : terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batu Bara.

---

<sup>16</sup>Azuar Julianda & Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013). h. 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Berhubung dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik. Dalam pendekatan kuantitatif ini, teori menjadi pedoman bagi penelitian untuk merencanakan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang pengaruh reribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Batu Bara tahun 2015-2017 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Batu Bara Sumatera Utara. Lokasi penelitian yaitu kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Batu Bara di Jalan Lintas Sumatera KM 110A Pematang Panjang Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara. Waktu penelitian pada tanggal 11 Mei- 31 Mei 2018.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>1</sup> Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang membahas hasil penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara tahun 2015 s/d 2017.

---

<sup>1</sup>Ulber Silalahan, *Metode Penelitian SosiaL*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 291.

## **D. Populasi dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan<sup>2</sup>. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Laporan PAD sejak awal berdirinya Kabupaten Batu Bara sebanyak 11 tahun.

### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.<sup>3</sup> Pada penelitian ini pengambilan sampel yakni laporan PAD Kab. Batu Bara dari tahun 2015 s/d 2017, dengan jumlah sampel sebanyak 36 bulan.

## **E. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kriteria.

### **1. Variabel Independent (X)**

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel meruapkan variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

- a. Retribusi daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan.

---

<sup>2</sup>Arfan Ikhsan dan Misri.*Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akunntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012. h. 142.

<sup>3</sup>Ibid. h. 142.

## 2. Variabel Dependent (Y)

Variabel Dependent atau variabel terikat yang umumnya menjadi perhatian utama oleh peneliti.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## F. Tehnik dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tergantung pada pendekatan yang digunakan masing-masing peneliti. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.<sup>4</sup> Instrumen pengumpulan data adalah alat/perangkat yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.

### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian.

Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen, buku, catatan, serta laporan bulanan retribusi daerah dan laporan bulanan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 3 (tiga) tahun serta Peraturan Daerah tentang retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Batu Bara.

---

<sup>4</sup> Ulber Silalahan, *Metode Penelitian Sosial*, h. 280.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya dengan bukti setoran retribusi daerah.

## **G. Analisis Data**

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahapan pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan generalisasi, dengan menggunakan statistik penelitian. Statistik merupakan catatan angka-angka (bilangan), perangkaan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberikan informasi.

### **1. Metode Regresi Linier Sederhana**

Dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik parametrik dengan menggunakan Regresi Linear Sederhana. Statistik parametrik digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Analisis regresi merupakan salah satu teknis yang paling populer dimasa sekarang. Tehnik ini menggunakan hubungan historis antara independen dan variabel dependen untuk memprediksi nilai masa depan variabel dependen.

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independent dengan variabel dependent, apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Metode tersebut digunakan untuk meramalkan pengaruh dari suatu variabel terikat (retribusi daerah) berdasarkan variabel bebas (PAD).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam ed.pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 314-315.



Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS 24, kemudian dijelaskan secara deskriptif. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk meramalkan suatu variabel terikat/dependent variabel (Y) berdasarkan satu variabel bebas/independent variabel (X), dalam suatu persamaan.

Persamaan regresi sederhana yaitu:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Retribusi Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = *Standart Error*

## 2. Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Jika dapat menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kriteria untuk menentukan normal atau tidaknya data, maka dapat dilihat pada nilai probabilitasnya, jika nilai Kolmogrov Smirnov test yang terdapat pada program SPSS 24. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikansi > 0,05.

Selain itu model lain yang dapat digunakan untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Gozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h. 156.

- f. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- g. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dengan pengaruh variabel-variabel adalah Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengujian ini menggunakan uji signifikan 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ) karena tingkat signifikan tersebut umum digunakan dalam penelitian dan dianggap cukup tepat untuk mewakili variabel yang diteliti.

Hipotesisnya adalah:

$H_0$  = Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah tidak signifikan.

$H_a$  = Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan.

#### a) Uji Statistik t

Pengujian terhadap hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan uji t (Uji Parsial). Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jumlah pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.<sup>7</sup> Pengujian dilakukan dengan menggunakan *signifikan level* 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ).

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 176.

Membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  keputusan menerima dan menolak  $H_0$  adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$ .
2. Jika nilai  $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$ .

**b) Koefisien Dterminasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa model dalam menerangkan variabel terikat jika  $R^2$  semakin besar (mendekati satu). Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas. Retribusi Daerah (X) adalah besar terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika  $R^2$  semakin mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.

Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk mengarahkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

$$D = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

D = Determinasi

$r^2$  = Koefisien Korelasi

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Logo dan Maknanya



**Gambar 4.1 Logo Batu Bara**

Perisai persegi empat Lonjong kebawah berbentuk mahkota piala, bagian atas daftar bertuliskan BATU BARA dengan warna dasar biru muda dan kuning gading berbingkai warna hitam.

Keterangan gambar:

- a. Perisai berbentuk mahkota piala melambangkan Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan gigih masyarakat Batu Bara.
- b. Tujuh bintang bersegi lima mengandung makna bahwa pemekaran Kabupaten Batu Bara berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2007.
- c. Bunga Kapas berjumlah delapan kuntum, padi yang berjumlah dua belas butir dan segi enam melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara dilambangkan pada tanggal 8 bulan Desember Tahun 2006.
- d. Pita Merah dengan tulisan Putih “Sejahtera Berjaya” melambangkan bahwa ikatan persaudaraan dan kesatuan dari berbagai etnis, agama dan budaya serta macam aktivitas masyarakatnya yang bersatu padu dan bersama berjuang mewujudkan masyarakatnya Kabupaten Batu Bara yang sejahtera lahir dan batin serta berjaya/berhasil di bidang

pembangunan teritorial Kabupaten Batu Bara didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterangan gambar di dalam bagian-bagian.

- a. Tepak siri dan Tengkuluk melambangkan bahwa segala adat istiadat dan etnis mengalami pembauran yang dinamis dengan masyarakatnya yang sehat jiwa raga terwujud kerukunan dengan Pemerintahan, membangun bahu membahu dalam menyongsong kemakmuran bersama.
- b. Buku melambangkan bahwa pendidikan di Kabupaten Batu Bara sebagai modal dasar untuk mencerdaskan masyarakat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia agar dapat benar-benar mengurus dan membangun di Negeri sendiri secara terencana, mandiri dan berkeadilan.
- c. Keris melambangkan bahwa segala apapun yang dicanangkan bagi Kabupaten Batu Bara hendaklah tetap berjuang di bawah norma-norma hukum yang berlaku serta adat istiadat sebagai bagian kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara dan gambar meriam melambangkan pertahanan dan keamanan Daerah Kabupaten Batu Bara agar tidak mudah disusupi unsur-unsur yang bertentangan dengan azas kehidupan bangsa Indonesia.
- d. Roda Gerigi dan Pabrik melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara sangat berpotensi dalam pengembangan industri.
- e. Perahu Ikan dan Laut melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara di sektor kelautan dan wisata bahari untuk menunjang pendapatan Daerah.
- f. Hamparan sawah melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara di sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan masyarakat swasembada pangan untuk bidang pertanian.
- g. Pohon Karet dan Sawit melambangkan bahwa jenis usaha dibidang perkebunan yang ada di kabupaten Batu Bara dengan harapan hasil

yang maksimal untuk kehidupan masyarakatnya dan mendukung devisa Negara.

## **B. Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Ratribusi Daerah (BPPRD)**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batu Bara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 07 Tahun 2013 adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat dilalui. Adapun yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Kebijakan dibidang pendapatan daerah pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya secara mandiri melalui Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari

tahun ke tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

### **1. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)**

#### a. Visi

“Meningkatkan pendapatan daerah yang mandiri, proporsional dan akuntabel”.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas, disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia (sdm).
- 2) Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah.
- 3) Menjamin tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel.

#### c. Motto

“Kami bangga membayar pajak untuk Batu Bara yang sejahtera berjaya”.

### **2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)**

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh:


- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program dan Pelaporan

3. Unsur Pelaksana yaitu :

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- b. Bidang Pajak dan Retribusi yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan
  - 2) Sub Bidang Penagihan
- c. Bidang PBB yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
- d. Bidang BPHTB dan Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang BPHTB
  - 2) Sub Bidang Pendapatan Lain-lain

4. Unit Pelaksana Teknis





**Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPPRD**

### 3. Pembagian Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara terdiri dari:

#### a. Unsur Kepala Pimpinan: Kepala BPPRD

Kepala BPPRD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPRD Kabupaten Batu Bara menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- 2) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang Bagi Hasil dan pendapatan lain-lain;
- 4) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya dan Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala BPPRD membawahi:

- a) Sekretaris
- b) Bidang Perencanaan dan Pengembangan
- c) Bidang Pajak dan Retribusi
- d) Bidang PBB
- e) Bidang BPHTB dan Pendapatan Lain-lain

#### **b. Unsur Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPPRD dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi, koordinasidan pembinaan, pengendalian dalam urusan ketatausahaan, keuangan,pembinaan organisasi dan tata laksana dan urusan umum dan kepegawaian serta mengkoordinasikan, melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta

pelaporan kegiatan unit-unit kerja di Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

- 1) Menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program pengelolaan keuangan dan Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- 2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit-unit kerja dan Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- 3) Pelaksanaan penyiapan data dan informasi, kepustakaan dan hubungan masyarakat dan Pengkoordinasian kegiatan yang dilaksanakan dinas;
- 4) Pelaksanaan analisis dan pengendalian pelaksanaan program pendapatan daerah dan Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan program pendapatan daerah serta penetapan rencana strategis.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi fungsi:
  - 1) Melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan dan melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat;
  - 2) Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain dan Menginventarisir kebutuhan benda-benda berharga unit-unit pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - 3) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan pencatatan serta penyaluran barang-barang kebutuhan/benda berharga kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
  - a) Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan mencari serta menginventarisir Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan bidang keuangan Dinas;
  - b) Menyiapkan usulan anggaran Dinas dan mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c) Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
  - d) Melakukan pembinaan kepada bendaharawan pengeluaran dan penerimaan SKPD melaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD;
  - e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:
  - a) Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program dan Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis;
  - c) Melaksanakan penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran dan Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan penyiapan bahan

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD);

- d) Bertanggung jawab atas penyiapan penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dan Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas penyusunan Penetapan Kinerja dan Evaluasi Kinerja SKPD.

**c. Unsur Pelaksanaan: Bidang Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pendataan meliputi pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan dan pengolahan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang pendataan dan penetapan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan dan Penyusunan petunjuk teknis lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan penetapan, dan pengolahan data dan informasi;
- 2) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya dan Pelaksanaan pengolahan dan informasi baik dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD), hasil pemeriksaan dan informasi dari instansi yang terkait;

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai berikut:

- 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi pendataan dan pendaftaran dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pendaftaran;
  - b) Pelaksanaan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).
- 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas:
- a) Penyiapan rencana, program, dan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan dan penetapan;
  - b) Pelaksanaan objek pajak daerah / retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
  - c) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak / retribusi daerah melalui formulir pendaftaran dan Penyimpanan, pendistribusian, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah/WajibRetribusi Daerah serta penyimpanan surat perpajakan daerah lainnya yang berkaitan dengan pengembangan dan penetapan.

#### **d. Unsur Bidang Pajak dan Retribusi**

Bidang Pajak Dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Air Tanah dan Koordinasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan SKPD Pengelolaan Retribusi. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pendaftaran rencana kerja dinas dan mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan pendaftaran, dokumentasi dan pendataan wajib pajak; dan objek pajak;
- (2) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, dokumentasi dan pendataan wajib pajak dan objek pajak dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pendaftaran, dokumentasi dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
- (3) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pendaftaran dan pendataan;
- (4) Meneliti dan menelaah naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada kepala dinas dan Penyusunan program kerja dibidang penagihan dan Penyelenggaraan kegiatan dibidang penagihan;
- (5) Pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi dibidang penagihan serta Pengelolaan aplikasi SIMPATDA dan Pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang penagihan;
- (6) Melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pemimpin dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### 1) Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak, pembuatan NPWPD, NOPD, Penerimaan SPTPD dan pengelolaan data wajib pajak baru. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun Rencana Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Dinas dan Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran wajib pajak dan objek pajak;
  - b) Menyelenggarakan pelayanan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Menyelenggarakan pelayanan pembuatan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) serta Menyelenggarakan pelayanan penerimaan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD);
  - c) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi pendaftaran pajak daerah dan Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak dan objek pajak daerah;
  - d) Melaksanakan pendokumentasian terhadap kartu data pajak daerah, melaksanakan peremajaan data pajak daerah dan Menyelenggarakan pelayanan informasi perpajakan daerah dan Penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis administrasi di bidang penetapan pendapatan daerah Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan dibidang penetapan pendapatan daerah;
  - e) Melaksanakan penelitian lapangan terhadap wajib pajak yang memajukan keberatan pajak; dan Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) serta melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dearah Kurang Bayar (SKPDKB);
  - f) Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Melaksanakan meneliti kebenaran SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak;.
- 2) Sub Bidang Penagihan



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan Kegiatan Bidang Penyusunan petunjuk teknis lingkup pembukuan, verifikasi, penagihan, perhitungan, pertimbangan dan restitusi;
- b) Pelaksanaan pembukuan dan verifikasi atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya dan Pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- c) Pelaksanaan perhitungan restitusi dan atau pemindahbukuan atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya dan Pelaksanaan telaahan dan saran pertimbangan terhadap keberatan wajib pajak atas permohonan wajib pajak;

**e. Unsur Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a) Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rencana kerja dinas; melaksanakan pengelolaan data base PBB dan Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi pendaftaran pajak daerah;
  - b) Menyelenggarakan pelayanan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Melaksanakan penerbitan Daftar Harga Ketetapan Pajak (DHKP) PBB Perkotaan dan Perdesaan;
  - c) Penilaian objek PBB- P2, Penyiapan bahan pembinaan PBB- P2 dan Pengelolaan data dan penyajian informasi objek dan subjek PBB, Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) .

- 2) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a) Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang penagihan PBB dan Menyusun rencana kegiatan berdasarkan rencana kerja dinas;
  - b) Melakukan pemrosesan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak serta melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tertungga dan Memberikan pertimbangan menolak/ menerima keberatan yang dilakukan wajib pajak;
  - c) Memproses surat perjanjian dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

**f. Unsur Bidang BPHTB dan Pendapatan Lain-Lain**

Bidang BPHTB dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bantuan Daerah Bawahan dan Bantuan Lain-Lain yang sah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang BPHTB dan Pendapatan Lain-Lain dan Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Bantuan Daerah Bawahan dan Pendapatan Lain-Lain, penatausahaan bagi hasil dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemberi bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan lain-lain pendapatan yang sah dan Pelaksanaan perhitungan penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak pusat;
- 3) Pelaksanaan pengkajian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan pengkajian hasil pendapatan daerah di bidang dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah serta Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang pendapatan lain-lain;

### **C. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ada dua asas utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu asas desentralisasi (daerah otonom) dan asas dekonsentrasi (wilayah administrasi). Asas desentralisasi ditekankan pada penyerahan wewenang dan asas dekonsentrasi ditekankan pada pelimpahan beberapa wewenang. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari penyerahan wewenang, sehingga dalam pelaksanaannya otonomi daerah lebih condong pada asas desentralisasi.

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya. Kebijakan dalam mengelola keuangan juga diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas, dan standar akuntansi dalam penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar bagi kegiatan pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Otonomi daerah yang didasarkan atas konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah berarti Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. Wewenang tersebut dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan peran serta masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip efisien dan efektivitas. Namun perlu diingat bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibidang ekonomi pada dasarnya bersifat simultan untuk mengacu kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Pada akhirnya, apabila kegiatan ekonomi di masyarakat telah tumbuh dengan pesat, maka Pemerintah Daerah hanya akan berfungsi sebagai fasilitator.

Upaya peningkatan PAD harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada upaya penyesuaian secara terarah dan sistematis untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Intensifikasi, melalui upaya.
  - a. Pendataan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
  - b. Mempelajari kembali Pajak Daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dilaihan menjadi Retribusi;
  - c. Mengintensifikasi penerimaan Retribusi Daerah yang ada;
  - d. Memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang memadai;
2. Penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi).

Upaya penggalan sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang membrikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Dimana penggalan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi yang tinggi. Sebab, pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat dan upaya mempertahankan potensi daerah untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur penting yang mengingat paradigma yang berkembang dalam

masyarakat saat ini adalah bahwa pembayaran Pajak dan Retribusi merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara.

Kemandirian daerah dalam PAD harus diartikan bahwa daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan sumber-sumber penerimaan yang sesuai dengan potensi, termasuk jenis pungutan maupun besarnya tarif. Keleluasaan tersebut berada dalam batasan kebutuhan daerah atau kebutuhan masyarakat, sehingga apabila terjadi kenaikan tarif atau timbulnya jenis pungutan baru, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah dituntut memiliki kepekaan serta sumber daya yang memadai agar jenis pungutan baru ataupun besarnya tarif tidak berdampak negatif di masyarakat berupa timbulnya ekonomi yang tinggi.

#### **D. Hasil Analisis Data**

##### **1. Gambaran Umum Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara**

###### **a. Gambaran Umum Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan hasil dari pungutan daerah yang berasal dari masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah. Keberadaan suatu Retribusi Daerah tidak terlepas diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi.

Dalam otonomi daerah, hubungan dengan kewenangan Pusat dan Daerah, anatar lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom yaitu terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh pendapatan asli daerah lainnya. Dan desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis.

Gambaran mengenai Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran selama tahun 2015-2017 dimuat dalam tabel 4.1 mengenai perkembangan Retribusi Daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara**


<b>Ringkasan Data Retribusi Daerah</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Januari	357.083.234	618.549.876	985.685.217
Februari	371.901.571	629.957.431	1.095.165.490
Maret	375.264.895	631.005.193	1.163.586.493
April	368.758.136	709.653.921	1.168.436.721
Mei	379.958.324	715.378.632	1.171.653.921
Juni	387.449.740	722.981.647	1.186.471.558
Juli	419.845.723	767.459.843	1.150.036.854
Agustus	420.983.021	778.945.135	1.186.545.219
September	421.170.856	780.610.422	1.189.980.127
Oktober	497.589.576	854.893.424	1.220.532.651
November	510.894.361	868.536.762	1.276.754.269
Desember	516.432.263	872.087.014	1.311.400.280
<b>Total</b>	<b>5.027.331.700</b>	<b>8.950.059.300</b>	<b>14.106.248.800</b>

Dari tabe 4.1 mengenai perkembangan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran selama 2015-2017 mengalami keadaan atau kondisi yang baik maka terjadi kenaikan yang tinggi setiap bulannya. Pada tahun 2015 nilai Retribusi Daerah tertinggi Pada Bulan Desember sebesar Rp 516.432.263 dan nilai terendah pada Bulan Januari Rp 357.083.234 dan total untuk tahun 2015 adalah Rp 5. 027.331.700

Pada Tahun 2016 total Retribusi Daerah sebesar Rp 8.950.059.300 dimana nilai terendah yaitu pada bulan Januari sebesar Rp 618.549.876 dan nilai tertinggi pada Bulan Desember sebesar Rp 872.087.014. Dan untuk tahun 2017 nilai dari Retribusi Daerah total sebesar Rp 14.106.248.800 untuk nilai terendah pada bulan Januari Rp 985. 685.217 dan nilai tertinggi pada Bulan Desember sebesar Rp 1.311. 400.280.

Untuk melihat gambaran umum Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tahun anggaran 2015-2017 untu lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:

**Gambar 4.3 Retribusi Daerah**



### b. Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata bergantung pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah sama dengan peningkatan kapasitas fiskal. Peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Dalam optimalisasi pengelolaan anggaran peran pemerintah daerah lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam menggerakkan pembangunan daerah. Gambaran mengenai jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun Anggaran 2015-2017 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara**

<b>Ringkasan Data Pendapatan Asli Daerah</b>			
<b>Bulan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
Januari	674.516.218	1.073.241.647	1.895.490.170
Februari	682.947.827	1.165.764.879	1.903.592.149
Maret	684.075.955	1.255.604.474	2.229.183.981
April	699.541.767	1.196.490.349	2.130.562.900
Mei	710.784.690	1.210.655.671	2.190.791.684
Juni	719.977.043	1.246.310.880	2.254.936.116
Juli	756.387.124	1.299.762.980	2.329.077.600
Agustus	763.748.521	1.390.783.541	2.360.651.890
September	787.692.355	1.439.448.279	2.434.585.210
Oktober	789.436.621	1.489.052.431	2.490.447.900
November	792.145.990	1.539.941.290	2.579.451.785
Desember	815.008.889	1.577.538.979	2.602.439.215
<b>Total</b>	<b>8.876.263.000</b>	<b>15.884.595.400</b>	<b>27.401.210.600</b>




Dari tabel 4.2 dapat di lihat bahwa data realialisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara selama tahun 2015-2017 mengalami kenaikan atau peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 8.876.263.000 dan PAD nilai terendah pada bulan Januari sebesar Rp 674.516.218 dan nilai tertinggi yaitu bulan Desember sebesar Rp 815.008.889 .

Sedangkan untuk tahun 2016 total yang didapat PAD adalah RP 15.884.595.400 nilai terendah pada bulan Januari sebesar Rp 1.073241.647 dan nilai tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp 1.577.538.979. Dan tahun 2017 total PAD sebesar Rp 27.401.210.600 nilai terendah pada bulan Januari sebesar Rp 1.895.170 dan nilai tertinggi sebesar Rp 27.401.210.600

Untuk melaksanakan tugas pemerintah tersebut diperlukan saran penunjang yang sangat memadai, dalam hal ini keuangan. Keuangan meruapakan salah satu criteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Untuk mengetahui gambaran PAD pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun Anggaran 2015-2017 secara lebih jelas, maka dapat lihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

**Gambar 4.4 Pendapatan Asli Daerah**



Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Batu Bara mengalami cukup besar nilai persentase yang didapat dalam PAD. Dan kenaikan ini dialami setiap tahunnya dengan peningkatan kemampuan penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Namun disamping itu, mengingat kontribusi PAD terdapat juga realisasi yang cukup kecil bahkan tidak dimiliki yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tidak memiliki nilai penunjang terhadap kontribusi yang didapat dalam PAD Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Untuk dapat melakukan melakukan pembangunan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan otonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah menghitung potensial PAD yang riil yang dimiliki. Untuk itu diperlukan metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

## **E. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dan dideskripsikan serta diperlukan adanya pengujian atas data tersebut agar dapat dianalisis lebih lanjut dan digunakan dalam pengujian hipotesis. Adapun uji yang digunakan meliputi analisis regresi linear sederhana, uji normalitas, uji statistic t dan koefisien determinasi. Berikut disajikan data Retribusi Daerah (X) dan Pendapatan Asli Daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun anggaran 2015-2017.

### **1. Metode Regresi Linier Sederhana**

Analisis Regresi Sederhana yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015-2017. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear sederhana yang dilakukan melalui statistik dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3

## Metode Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-140634569,900	41129562,580	-3,419	,002
	Retribusi Daerah	2,038	,049	41,751	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder menggunakan Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka dapat dibentuk persamaan regresi linear sederhana menunjukkan Coefficients, dan pada kolom B pada constan (a) adalah -140634569,900 sedangkan nilai retribusi daerah (b) adalah 2,038 sehingga persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X = Retribusi Daerah

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Standar error

Model persamaan regresi berganda diatas bermakna:

Artinya

$$Y = a + bX + e$$

$$= -140634569,900 + 2,038 x$$

Maka koefisien b dinamakan arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan penambahan nilai b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negative. Sehingga dari persamaan tersebut dijelaskan:

1. Nilai Konstanta sebesar -140634569,900 menyatakan bahwa jika retribusi daerah tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (Bernilai Tetap) maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan bernilai tetap sebesar 140634569.900.
2. Koefisien regresi X sebesar 2,038 menyatakan bahwa jika retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 1 Rupiah maka nilai pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2.038.

Dengan demikian variabel bebas yakni Retribusi Daerah, saat ini terjadi kenaikan retribusi daerah maka Pendapatan Asli Daerah juga ikut mengalami kenaikan. Artinya pemerintah mampu memberikan kekayaan daerah dan pengelolaan keuangan secara intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan keuangan daerah maka terdapat sumbangan atau kontribusi dana yang tinggi per bulan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

## 2. Uji Normolitas

Untuk mengetahui tingkat uji signifikan data apakah telah terdistribusi dengan normal atau tidak maka dapat dilakukan analisis garifik atau analisis statistik. Untuk analisis garifik dapat dilihat dengan garfik normal probability plot yang membandingkan dengan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi normal. Jika data terdistribusi normal, maka data akan tergambar dengan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan uji Normalitas dengan data statistik digunakan uji Nonparametrik Kolmogrov-Smirnov (KS), suatu data

dikatakan normal jika mempunyai asymptotic significant lebih dari 0,05 berikut ini adalah uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian.

**Tabel 4.4**  
**One Sampel Kalmogrov-Smirnov Test**


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	92007935,57000001
Most Extreme Differences	Absolute	,132
	Positive	,124
	Negative	-,132
Test Statistic		,132
Asymp. Sig. (2-tailed)		,116 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber data: Aplikasi SPSS 24

Dari hasil pengujian pada tabel 4.4 terlihat besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov adalah 0,132 dan signifikansinya berada pada 0,116 dan nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu diatas  $\alpha = 0,05$ . Dalam hal ini berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti data residual berdistribusi normal.

Sedangkan kita dapat melihat grafik menggunakan Probability Plot dalam gambar 4.5 Uji Probabilty Plot sebagai berikut:

**Gambar 4.5**  
**Uji Normalitas Probability Plot**



Sumber: Data Sekunder menggunakan Aplikasi *SPSS 24*

Dari grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik yang ada selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai residual data terdistribusi normal. Hal ini mendukung hasil pengujian dengan menggunakan *Kolmogrov-Smirnov Test* yang telah dilakukan sebelumnya.

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Statistik t

Uji parsial statistic (uji t) dapat dilihat pada tabel *coefisient (a)* bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Uji statistic t tersebut dibutuhkan

untuk menguji seberapa besar variabel bebas yakni retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berikut hasil SPSS 24 dari uji yang dilakukan:

**Tabel 4.5 Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-140634569,900	41129562,580	-3,419	,002
	Retribusi Daerah	2,038	,049	41,751	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Data Sekunder menggunakan Aplikasi SPSS 24

Pada tabel 4.8 menunjukkan  $t_{(hitung)}$  untuk variabel retribusi daerah sebesar 41,751 dan  $t_{(tabel)}$  sebesar 2,0345 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 pada tingkat signifikannya 0,05. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa  $t_{(hitung)}$  sebesar 41,751 >  $t_{(tabel)}$  sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linear sederhana yang menunjukkan Coefficients, pada kolom B nilai constant (a) koefisien pendapatan asli daerah adalah -140634569,900, sedangkan nilai retribusi daerah (b) adalah 2,038.

Dari uji regresi dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan pembilang ( $df_1$ ) =  $k-1 = 1$  serta derajat kebebasan penyebut ( $df_2$ )  $n-k = 36-2-1 = 33$  dengan nilai  $t_{(tabel)}$  sebesar 2,0345 yang dapat dilihat pada tabel kritis (Tabel t), didapat nilai  $t_{(hitung)}$  sebesar 41,751. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berdasarkan pengolahan SPSS 24 yang telah dilakukan atas data yang diperoleh, dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,990 <sup>a</sup>	,981	,980	93351188,16000
a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah				
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah				

Sumber Data: Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 4.6 hasil output di atas diperoleh nilai regresi korelasi sebesar 0,990. Artinya retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kemudian nilai  $R^2$  sebesar 0,981 atau sebesar (98%), sehingga dapat dikatakan 98% retribusi daerah menjelaskan kenaikan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lain yang berada diluar model.

Disimpulkan bahwa dari model regresi sederhana layak dipakai untuk penelitian, karena sebagian variabel terikat dijelaskan oleh variabel yang digunakan dalam model.



## F. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengelolaan data menggunakan aplikasi SPSS 24. Dari hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Dimana, jika retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka pendapatan asli daerah akan bernilai tetap, dan tidak dapat memberikan kontribusi dana yang tinggi serta pengelolaan keuangan dan kekayaan rendah (menurun). Sebaliknya jika retribusi daerah naik sebesar 2,038 maka pendapatan asli daerah otomatis akan meningkat. Artinya Pemerintah Kabupaten Batu Bara menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Batu Bara semakin membaik serta dapat membayar kewajiban rakyat atas peningkatan kekayaan daerah dari retribusi daerah, pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam peningkatan PAD.

Menurut Rahardjo Adisasmita dalam bukunya “Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah” yaitu ciri utama yang menunjukkan daerah yang kaya yaitu terletak pada kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Retribusi juga bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai  $t_{(hitung)}$  sebesar  $41,751 > t_{(tabel)}$  sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uji regresi dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan pembilang. Dari uji regresi dengan taraf signifikan 5% dan derajat kebebasan pembilang ( $df_1$ ) =  $k-1 = 1$  serta derajat kebebasan penyebut ( $df_2$ )  $n-k = 36-2-1 = 33$  dengan nilai  $t_{(tabel)}$  sebesar 2,0345 yang dapat di lihat pada tabel kritis (Tabel t), didapat nilai  $t_{(hitung)}$  sebesar 41,751. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

dan  $H_a$  diterima. Artinya dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Pada *Output* ini, dikemukakan nilai koefisien dari persamaan regresi. Dalam kasus ini, persamaan regresi linear sederhana yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = -140634569,900 + 2,038 X$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana di atas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar -140634569,900 menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah sebesar -140634569,900.

Dari hasil uji regresi yang dilakukan, retribusi daerah menunjukkan angka sebesar 2,038. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka akan menambah pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar 2,038. Hasil uji ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Kemudian, pengaruh retribusi daerah mampu dijelaskan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar 98%. Sedangkan sisanya sebesar 2% dijelaskan oleh variabel lain yaitu selain retribusi daerah. Kenaikan dan penurunan retribusi daerah yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyebabkan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan jumlah pendapatan asli daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### a. Kesimpulan

Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah. Keberadaan suatu Retribusi Daerah tidak terlepas diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi. Upaya peningkatan PAD harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai  $t_{(hitung)}$  sebesar  $41,751 > t_{(tabel)}$  sebesar  $2,0345$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar  $0,05$  maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

Dari hasil uji regresi yang dilakukan, retribusi daerah menunjukkan angka sebesar  $2,038$ . Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar  $1$  Rupiah maka akan menambah pendapatan asli

daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar  $2.038$ . Hasil uji ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kenaikan pengaruh retribusi daerah mencapai  $98\%$  terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya adalah  $2\%$  yang diperoleh diluar dari variabel lain.

#### b. Saran

Adapun saran penulis ajukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Batu Bara lebih mengoptimalkan usaha dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan pengawasan dan pemungutan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, sistem pengelolaan serta pencatatan pelaporan harus memiliki koordinasi yang lebih jelas sebelum perencanaan anggaran dan proporsi dana ditentukan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan menambahkan sampel dan sistem pengelolaan retribusi lebih diutamakan dan memperluas periode pengamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Al-Qur'anul Karim
- Ghazali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Ikhsan, Arfan dan Misri. *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Julianda, Azuar & Irfan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Khadafi, Muammar, dkk. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Di Dalam Akuntansi*. Medan: Madenatera, 2016.
- Kompilasi Undang-undang Perpajakan Tahun 2010 Pasal 151.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002
- . *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Martanto, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2011.
- Midjaja, Haw. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Tahun 2010 Kabupaten Batu Bara.

- Pilham, Andi Mauri, Mattalatta dan Hasmin. “*Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabuapten Soppeng*” dalam Jurnal Mirai Managemen, vol. 2 No.1, Oktober 2017.
- Putriani, Eka. *Pengaruh Retri busi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukamba*. (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016).
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochman. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik*, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Silalahan, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Supangat, Andi. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2007.
- Suparmoko, M. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi. 2016.
- Suryani dan Hendryadi. *Metode Riset Kuantitaif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam Edisi Pertama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Syahman Sitompul, Mhd, dkk. *Akuntansi Masjid*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2015.
- Waraney, Tour Lakoy, Daisy S.M Engka, Steeva Y.L Tumangkeng. “*Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli*

*Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*” dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi vol. 16 No. 01 tahun 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Annisya Rahmadani
2. NIM : 52.14.4.006
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sarudik, 08 Maret 1996
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jl. Letda Sujono Gg Bali No 4B, Medan  
Tembung

### 2. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan TK Al- Barkah Panyabungan tahun 2001
2. Tamatan SD 081 RSDBI. Berijazah tahun 2008
3. Tamatan MTsN. Panyabungan. Berijazah tahun 2011
4. Tamatan SMA Negeri 3 Panyabungan. Berijazah tahun 2014
5. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berijazah tahun  
2018

### 3. RIWAYAT ORGANISASI

1. Wakil Bendahara OSIS MTsN. Panyabungan (2009)
2. Anggota OSIS SMA Negeri 3 Panyabungan Bidang Pendidikan dan  
Bela Negara (2013)
3. Sekretaris kelas MTsN Panyabungan (2008-2011) dan SMA Negeri 3  
Panyabungan (2011 dan 2014)
4. Anggota Menteri Dalam Negeri KSEI Universal Islamic Economic  
(2016-2017)